



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Qonitatul Hasanah binti Nalim, Balikpapan, 19 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Prona II No. 53 RT. 24, Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;
melawan

Hendra Setyawan bin Ansyah Haji Durasid, Kediri, 01 Oktober 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Gunung Rejo No. 31 RT. 16, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 14



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad Nikahnya berlangsung di kediaman Penggugat, Kota Balikpapan pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Nomor : 0419/068/IV/2018 dan setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Jl. Gunung Rejo No. 31 RT. 16, Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Aiza Widya Mahreen, perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029;
 - b. Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010;
4. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk anak-anak tersebut sebesar Rp 1.000.000/- per anak per bulan (satu juta rupiah).-
5. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 14



7. Bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain:
 - Kecemburuan terhadap Tergugat ;
 - Berkurangnya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;
 - Keluarga Tergugat tidak mau bantu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
 - Tidak diberikan nafkah batin selama lebih dari tiga bulan ;
 - Tidak pernah mengunjungi anaknya selama 7 bulan ini.
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah pisah rumah;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 9 huruf F tersebut;
11. Bahwa oleh karena diantara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur yaitu, Aiza

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 14



Widya Mahreen perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029 ;

Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010, yang tentunya masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sudah sewajarnya anak-anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu (Bain Sughro) tergugat (**Hendra Setyawan bin Ansyah Haji Durasid**) terhadap penggugat (**Qonitatul Hasanah binti Nalim**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak (Hadhonah) yang bernama :
 - Aiza Widya Mahreen, perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029;
 - Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010;

Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak per bulan;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya mencabut gugatan mengenai nafkah anak, kemudian yang lainnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/068/IV/2018, tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aiza Widya Mahreen, perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029; (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010; (P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Eko Tri Prasetyo bin Nalim, agama islam, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggan Raya, Adalah kakak Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena:
 - Kecemburuan terhadap Tergugat ;
 - Berkurangnya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;
 - Keluarga Tergugat tidak mau bantu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
- Tidak diberikan nafkah batin selama lebih dari tiga bulan ;
- Tidak pernah mengunjungi anaknya selama 7 bulan ini. ;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Wahyu Astuti binti Supardiono, agama islam, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggan Raya, Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena:
 - Kecemburuan terhadap Tergugat ;
 - Berkurangnya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;
 - Keluarga Tergugat tidak mau bantu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
- Tidak diberikan nafkah batin selama lebih dari tiga bulan ;
- Tidak pernah mengunjungi anaknya selama 7 bulan ini. ;

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 14



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 14



Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan - Kecemburuan terhadap Tergugat ;

- Berkurangnya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;
- Keluarga Tergugat tidak mau bantu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
- Tidak diberikan nafkah batin selama lebih dari tiga bulan ;



- Tidak pernah mengunjungi anaknya selama 7 bulan ini.; dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح



Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh 2 orang anak dibawah umur 12 tahun, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap membenarkan dan melepaskan haknya, lagi pula terhadap Penggugat tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan hak asuhnya, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan hak asuh anak ini hal ini sesuai dengan pasal 98 (21 batas usia

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 14



anak mampu) dan pasal 105 (umur 12 tahun hak asuh ibunya) berdasarkan kompilasi hukum islam, Dengan demikian majelis hakim menetapkan hak asuh/hadhanah jatuh kepada ibunya terhadap ke 2 orang anak yang bernama:

- Aiza Widya Mahreen, perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029;

- Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010;

sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun dan dapat hidup mandiri, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hendra Setyawan bin Ansyah Haji Durasid**) terhadap Penggugat (**Qonitatul Hasanah binti Nalim**);
4. menetapkan hak asuh anak /hadhanah jatuh kepada ibunya terhadap ke 2 orang anak yang bernama:
 - Aiza Widya Mahreen, perempuan, umur 3 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22082019-0029;
 - Aireen Kana Myesha, perempuan, umur 1 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23032022-0010;sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun dan dapat hidup mandiri, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi



Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	225.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 780/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)